

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan sebagai tempat belajar merupakan hak dan kewajiban bagi setiap individu untuk memanfaatkan maupun menggali semua potensi yang dimiliki.¹ Pada undang – undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 12 ayat (1) a, kedudukan pendidikan agama semakin menguat dengan ditetapkannya bahwa pendidikan agama merupakan hak dari peserta didik. Dengan memberikan kesempatan yang sama kepada anak berkelainan untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran, berarti dapat memperkecil kesenjangan angka partisipasi pendidikan anak normal dengan anak berkelainan.² Istilah berkelainan dalam percakapan sehari-hari dikonotasikan sebagai suatu kondisi yang menyimpang dari rata-rata umumnya. Dalam pendidikan luar biasa atau pendidikan khusus anak berkelainan, istilah penyimpangan secara eksplisit ditujukan kepada anak yang dianggap memiliki kelainan penyimpangan dari kondisi rata-rata anak normal umumnya dalam hal fisik, mental, maupun karakteristik perilaku sosialnya atau anak yang berbeda dari rata-rata umumnya dikarenakan ada permasalahan dalam kemampuan berpikir, penglihatan, pendengaran, sosialisasi, dan bergerak.³

¹) Tomasevski, K. *Education Denied: Costs and Remedies*, (Bloomsbury Academic, 2003)

²) Prof. Dr. H. Haidar Putra Daulay, M. A. *Pemberdayaan Pendidikan Agama Islam di Sekolah*, (Jakarta: Prenada Media, 2016)

³) Mohammad Efendi, *Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus* , (Rajawali Pers. PT. RajaGrafindo Persada, 2021)

Lembaga pendidikan Islam harus mampu menawarkan pendidikan yang inklusif (terbuka), baik dari segi tujuan, kurikulum, guru, strategi yang digunakan, dan perilaku sosial-keagamaan yang diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.⁴ Pendidikan inklusif adalah pendidikan yang terbuka dan baik terhadap pembelajaran dengan menekankan rasa hormat dan penerimaan terhadap perbedaan.

Perlu diingat pentingnya mata pelajaran agama/PAI yaitu Akidah Akhlak bagi kehidupan setiap muslim, maka saat mengajarkannya perlu memberikan hal yang baik mengenai fakto-faktor mengajar serta cara mengajarkan, pengajar yang profesional dalam melaksanakan pembelajaran perlu memilih terlebih dahulu sistem pembelajaran yang akan dilaksanakan. Sistem pada pembelajaran merupakan suatu hal yang perlu diperhatikan untuk suksesnya pembelajaran. Diantara suksesnya sistem pembelajaran maka diperlukan perencanaan serta desain pembelajaran. Perencanaan pembelajaran adalah proses pengambilan keputusan hasil berpikir secara rasional tentang sasaran dan tujuan pembelajaran tertentu, serta daftar kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut dengan memanfaatkan semua potensi dan sumber belajar yang tersedia. Proses ini mengarah pada penerjemahan kurikulum ke dalam bentuk yang sesuai. Sementara itu, desain pembelajaran menekankan pada membuat program pembelajaran yang membantu siswa

⁴ Moh Roqib, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: LKiS, 2009)

belajar. Hal inilah yang membedakan keduanya. Perencanaan berorientasi pada kurikulum, sedangkan desain berorientasi pada proses pembelajaran.⁵

Hasil penelitian Iffa tentang pembelajaran pendidikan akidah akhlak halhal yang menjadi kendala guru antara lain minimnya komunikasi antara guru dengan siswa, siswa tidak disiplin pada saat mengikuti pembelajaran seperti tidak mengerjakan tugas. Kendala yang sangat urgen dalam pendidikan akidah akhlak yaitu guru tidak dapat melakukan pembinaan akhlak pada siswa secara langsung dengan memantau perkembangan siswanya. Dari beberapa penelitian di atas terlihat beberapa kesulitan guru dalam melaksanakan Pendidikan Akidah Akhlak secara utuh dalam semua domain.⁶ Sementara itu dalam Keputusan Menteri Agama No 183 Tahun 2019 bahwa tujuan utama dari Pendidikan Akidah Akhlak adalah untuk: “Menumbuh kembangkan akidah melalui pemberian, pemupukan, dan pengembangan pengetahuan, penghayatan, pengamalan, pembiasaan, serta pengalaman peserta didik tentang akidah Islam sehingga menjadi manusia muslim yang terus berkembang keimanan dan ketakwaan kepada Allah swt. Mewujudkan manusia Indonesia yang berakhlak mulia dan menghindari akhlak tercela dalam kehidupan sehari-hari baik dalam kehidupan individu maupun sosial, sebagai manifestasi dari ajaran dan nilai-nilai akidah Islam”⁷

⁵) Sanjaya, Wina. *Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran*. (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014)

⁶) Iffa, F. *Tantangan Guru Akidah Akhlak dalam Pembinaan Akhlak Siswa Melalui Pembelajaran Daring di MAN 1 Lamongan*, (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2021)

⁷) Kementerian Agama Republik Indonesia. *Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No 183 Tahun 2019 tentang Kurikulum PAI dan Bahasa Arab pada Madrasah*. (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019)

Untuk mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman, tidak diskriminatif, dan memenuhi semua kebutuhan siswa, seperti yang dinyatakan di atas, diperlukan model pendidikan terpadu. Model ini dikenal sebagai model pendidikan inklusif dan digunakan oleh guru untuk mendidik siswa normal dan berkebutuhan khusus di dalam lingkungan sekolah.⁸

Sistem Pembelajaran Akidah Akhlak pada madrasah inklusif semestinya tidak sama dengan madrasah atau sekolah biasa sebab memadukan pembelajaran untuk anak biasa dengan anak berkebutuhan khusus. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pembelajaran Akidah Akhlak pada Madrasah Inklusif Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif Kemanggungan Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen serta faktor pendukung dan faktor penghambat yang mempengaruhinya. Penelitian perihal sistem pembelajaran Akidah Akhlak pada Madrasah Berbasis Inklusif Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif Kemanggungan ini mencakup perencanaan pengajar dalam melaksanakan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran serta faktor-faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi pelaksanaannya. Hasil penelitian ini memberikan bahwa sistem pembelajaran Akidah Akhlak pada madrasah berbasis inklusif Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif Kemanggungan dapat ditinjau dari beberapa indikator seperti perencanaan, strategi yang dipergunakan pengajar beserta langkah-langkah penerapannya dan tahap penilaian, faktor-faktor yang mempengaruhi sistem pembelajaran Akidah Akhlak di madrasah

⁸⁾ Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 70 tahun 2009 tentang *Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa*

berbasis inklusif yaitu (1) faktor guru mencakup faktor pendidikan, pengalaman, serta keterampilan pengajar, (2) faktor peserta didik mencakup minat, motivasi serta perhatian, (3) faktor sarana dan prasarana, (4) faktor lingkungan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala madrasah MI Ma'arif Kemangguan diketahui bahwa MI Ma'arif Kemangguan merupakan madrasah yang menerapkan pembelajaran inklusif. Hal tersebut juga diperkuat oleh hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti yang juga menunjukkan bahwa MI Ma'arif Kemangguan melaksanakan pembelajaran berbasis inklusif diantaranya adalah anak yang berkebutuhan khusus difasilitasi sesuai kebutuhannya walaupun pembelajaran dilakukan didalam kelas yang sama dengan anak normal lainnya. Oleh karena itu dengan penelitian di madrasah tersebut penulis berharap nantinya bisa dijadikan contoh bagi madrasah lain, agar anak-anak berkebutuhan khusus dapat merasakan madrasah atau sekolah dengan menerapkan inklusif dapat dikembangkan dan diperluas kembali. Berdasarkan hal-hal tersebut maka penulis ingin meneliti tentang sistem pembelajaran berbasis inklusif di MI Ma'arif Kemangguan dengan mengambil judul “Sistem Pembelajaran Pendidikan Akidah Akhlak di Madrasah Berbasis Inklusif Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif Kemangguan.

B. Pembatasan Masalah

Untuk membuat pengkajian dan presentasi masalah terfokus dan terarah, perlu ada pembatasan masalah, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Karena keterbatasan kemampuan, tenaga, dana, dan waktu peneliti, fokus penelitian ini adalah Sistem Pembelajaran Pendidikan Akidah Akhlak Kelas 3 di Madrasah Berbasis Inklusif Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif Kemangguan.

1. Sistem Pembelajaran Pendidikan Akidah Akhlak di Madrasah Berbasis Inklusif Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif Kemangguan.
2. Faktor pendukung dan faktor penghambat serta solusi dalam menerapkan Sistem Pembelajaran Pendidikan Akidah Akhlak di Madrasah Berbasis Inklusif Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif Kemangguan.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal di atas, suatu masalah muncul dan dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana sistem pembelajaran pendidikan Akidah Akhlak di madrasah berbasis inklusif Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif Kemangguan?
2. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat serta solusi dalam menerapkan sistem pembelajaran pendidikan Akidah Akhlak di madrasah berbasis inklusif Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif Kemangguan?

D. Penegasan Istilah

Untuk memperjelas kata-istilah dan memudahkan dalam menghadapi masalah yang ada, dan menghindari kesalahpahaman arti asal judul penelitian tersebut, maka peneliti memperkenalkan beberapa istilah yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah “Sistem Pembelajaran Pendidikan Akidah Akhlak di Madrasah Berbasis Inklusif Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif Kemangguhan.”

Untuk memahami maksud judul dengan baik, maka penulis akan menjelaskan kata-istilah sebagai berikut:

1. Sistem Pembelajaran

Sistem berasal dari bahasa Yunani, yang berarti sehimpun atau komponen yang sama berkaitan, sedangkan secara istilah menurut Hamzah B.Uno Sistem merupakan suatu kesatuan elemen yang bekerja sama secara fungsional untuk menghasilkan apa yang diinginkan dan kemudian membentuk apa yang diinginkan. Pembelajaran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian pembelajaran diambil dari istilah “Pem-bel-ajar-an” yang berarti proses, acara, mengakibatkan manusia atau makhluk hidup belajar, sedangkan berdasarkan istilah pembelajaran menurut Oemar Hamalik Pembelajaran merupakan “suatu kombinasi yang sistematis mencakup elemen manusiawi, materi, fasilitas, perlengkapan serta prosedur yang saling memengaruhi mencapai tujuan pembelajaran” kemudian didalam Undang-undang Republik Indonesia No.20 Thn 2003 Sistem Pembelajaran Nasional, 2003 dikatakan bahwa “ pengertian pembelajaran artinya proses interaksi

peserta didik bersama guru menggunakan sumber belajar dalam lingkungan belajar.”⁹ Sistem pembelajaran yang dimaksud peneliti ialah sistem pembelajaran Akidah Akhlak untuk kelas 3 di MI Ma’arif Kemangguan.

2. Pendidikan Akidah Akhlak

Mata pelajaran Akidah Akhlak merupakan salah satu bagian dari mata pelajaran pendidikan agama Islam yang dipergunakan menjadi sarana pemberian pengetahuan, bimbingan serta pengembangan kepada peserta didik supaya bisa memahami, meyakini, dan menghayati kebenaran ajaran Islam, serta bersedia mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.¹⁰ Pendidikan Akidah Akhlak yang peneliti maksud adalah mata pelajaran Akidah Akhlak untuk kelas 3 di MI Ma’arif Kemangguan.

3. Madrasah Berbasis Inklusif

Madrasah Secara etimologi, istilah madrasah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ialah sekolah atau institusi pendidikan yang umumnya sesuai Agama Islam. Sedangkan di dalam Ensiklopedi Islam Indonesia, istilah madrasah merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab, dari kata dasar “darasa” yang artinya “belajar”. Madrasah adalah tempat dimana orang dapat belajar. Penelitian ini menekankan pada

⁹⁾ Rosmita Sari Siregar.dkk, *Manajemen Sistem Pembelajaran*(Jakarta:Yayasan Kita Menulis,2021),hlm.72

¹⁰⁾ Mustafa Kamal Nasution, Aida Mirasti Abadi, *Pelaksanaan Pembelajaran Pendidikan Akidah Akhlak*, (Jakarta:Tunas Bangsa,2014)

Madrasah Ibtidaiyah, jenjang dasar pada pendidikan formal di Indonesia, setara dengan Sekolah Dasar (SD) yang pengelolaannya dilakukan oleh Kementerian Agama. Pendidikan madrasah ibtidaiyah ditempuh dalam waktu 6 tahun, mulai dari kelas 1 hingga kelas 6.¹¹

Inklusif adalah Inklusif berasal dari kata bahasa Inggris “inclusive” yang berarti “termasuk”. Secara khusus, ini berarti menempatkan diri Anda dalam sudut pandang orang/kelompok lain ketika melihat dunia, yaitu mencoba menggunakan sudut pandang orang atau kelompok lain untuk memahami masalah..¹² Permendiknas no.70 tahun 2009, pasal 1, menyatakan pendidikan inklusif didefinisikan sebagai system penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan serta/atau talenta istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama sama dengan siswa atau umumnya.¹³ Adapun madrasah berbasis inklusif yang penulis maksud adalah Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif Kemangguan yang bervisi misikan madrasah inklusif.

¹¹⁾ Sumarni, *Pengelolaan Pendidikan Inklusif Di Madrasah*, (Edukasi: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan , 2019) Vol , Hal.6

¹²⁾ Sasmitonugroho, 2020. *Sikap Inklusif*, Kompas
<https://www.kompasiana.com/sasmitonugroho/54f83227a33311cd5d8b4778/sikap-inklusif>.
 diakses pada tanggal 17 maret 2023, jam 15.00

¹³⁾ Irdamurni, *Pendidikan Inklusif*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019)

4. MI Ma'arif Kemangguan

MI Ma'arif Kemangguan adalah madrasah inklusif di bawah naungan NU yang terdapat di desa Kemangguan Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen. Atas kerja keras masyarakat yang saat itu dipimpin oleh seorang lurah yang bernama Ashari, akhirnya pada tahun 1968 berdirilah satu lembaga pendidikan yang diberi nama Madrasah Wajib Belajar (MWB) dan diakui sebagai lembaga pendidikan formal oleh Departemen Agama dengan nomor SK K/3193/III/75 tertanggal 10 Januari 1975 dan mendapat SK Ijin Operasional oleh Departemen Agama Republik Indonesia dengan nomor SK Lk.9.c/1921/Pem.MI.1978 tertanggal Semarang 1 Januari 1978. Pada tahun 1992 MI Ma'arif bergabung dengan Lembaga Pendidikan Ma'arif Kabupaten Kebumen dengan nomor piagam nomor: 0006/PC.MRF/-3/1992 MWB bertransformasi menjadi MI Ma'arif Kemangguan.¹⁴Kelas MI Ma'arif Kemangguan sama halnya dengan madrasah lainnya yaitu terdiri dari 6 kelas. Namun terkadang apabila siswa melebihi kapasitas kelas maka kelas tersebut dibagi menjadi 2 yaitu kelas A dan B. Gedung MI Ma'arif Kemangguan terdapat 2 gedung yaitu berada di kanan dan kiri jalan raya namun jarak tidak jauh.

¹⁴) MI Ma'arif Kemangguan, *Sejarah*, <http:mikemangguan.blogspot.com/2018/11/profil-mi-maarif-kemangguan.html?m=1>, diakses tanggal 22 Mei 2023, jam 21.3

Berdasarkan penegasan istilah kata dalam kalimat judul penelitian ini, maka yang dimaksud kalimat judul skripsi ini adalah sistem pembelajaran Akidah Akhlak pada kelas 3 di madrasah berbasis inklusif MI Ma'arif Kemangguhan.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan rumusan masalah diatas, maka penulis memutuskan tujuan yang ingin dicapai dari hasil penelitian. Adapun Tujuan dari penelitian ini ialah :

1. Untuk mengetahui Sistem Pembelajaran Pendidikan Akidah Akhlak di Madrasah Berbasis Inklusif Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif Kemangguhan.
2. Untuk mengetahui serta menganalisis faktor yang menghambat dan mendukung serta solusi dalam menerapkan sistem pembelajaran pendidikan Akidah Akhlak di madrasah berbasis inklusif Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif Kemangguhan.

F. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis, praktis maupun untuk diri sendiri dan orang lain.

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi dunia pendidikan untuk mempengaruhi dana ilmu pengetahuan.
 - b. Dapat dijadikan acuan bagi karya-karya penelitian lain yang melakukan penelitian dan melakukan penelitian, serta dapat dijadikan sebagai kajian ilmiah.

2. Manfaat Praktis

- a. Manfaat yang diharapkan untuk peneliti sendiri adalah dapat memperluas pengetahuan dan pengalaman tersendiri saat melakukan penelitian Sistem Pembelajaran Pendidikan Akidah Akhlak di Madrasah Berbasis Inklusif MI Ma'arif Kemangguhan.
- b. Manfaat yang diharapkan untuk lembaga pendidikan adalah dapat menggunakannya sebagai pedoman ilmiah dan informasi pembelajaran akidah akhlak di kelas inklusi.
- c. Manfaat yang diharapkan untuk guru adalah dapat dijadikan panduan tentang cara menerapkan pelaksanaan pembelajaran akidah akhlak di kelas inklusi.
- d. Manfaat yang diharapkan bagi siswa adalah mereka dapat termotivasi untuk semangat belajar sehingga dapat memberikan nama baik bagi sekolah dan mencapai tujuan pendidikannya.